

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia, kebutuhan yang diperlukan tidak cukup hanya keperluan rohani saja. Manusia membutuhkan keperluan jasmani seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, dia harus berhubungan dengan sesamanya dan alam sekitarnya. Inilah yang disebut masalah *muamalah*. Jadi, *muamalah* ialah hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan alat-alat yang dibutuhkan jasmaninya dengan cara sebaik-baiknya, sesuai dengan ajaran dan tuntutan agama. Termasuk dalam masalah ini, antara lain tukar-menukar, jual beli, pinjam-meminjam, beri-memberi, upah-mengupah, bersyarikat dalam usaha dan modal, dan lain-lainnya.

Untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam bermuamalah, agama mengatur sebaik-baiknya masalah ini. Jadi, jelaslah bahwa agama Islam itu bukan saja mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur antara manusia dengan manusia. Di samping diwajibkan mengabdikan diri kepada Tuhan, manusia juga diwajibkan berusaha untuk mencari keperluan hidupnya.

Firman Allah SWT :

وَابْتَغِي مِمَّا آتَاكُمُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَوِي بِيَعْمَلِكُمُ الدُّنْيَا وَأَحْسِنُوا حَسَنًا لِّهِيَ الْيُكُولَا

تَبْغِي أَلْفَسَادًا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا لَلْهَالِكُونَ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”¹

Pada ayat ini Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menerangkan empat macam nasihat dan petunjuk yang ditujukan kepada Qarun oleh kaumnya, namun begitu nasihat dan petunjuk tersebut harus diamankan pula oleh kita sebagai pengikut Rasulullah SAW. karena Al-Quran adalah petunjuk yang sempurna untuk ummat beliau SAW. Barangsiapa mengamalkan nasihat dan petunjuk itu akan memperoleh kesejahteraan di dunia dan di akhirat kelak.

Hak dan kewajiban sesuatu yang tidak bisa dilempar dari kehidupan manusia ketika mereka berhubungan dengan orang lain, maka akan timbul hak dan kewajiban yang akan mengikad keduanya. Dalam jual beli hak dan kewajiban yang akan mengikad keduanya adalah hak pembeli untuk menerima barang dan hak penjual untuk menyerahkan barang yang di jual.

Di Desa Sumberarum Kec. Rengel Kab. Tuban terdapat salah satu Balai Benih Ikan yang menyediakan segala macam benih ikan mulai dari Nila, Lele dll, di sini jika pembeli membeli dengan jumlah yang banyak menggunakan serok, lalu ditaruh ke dalam suatu gelas aqua untuk di hitung

¹ Q.S Al-Qashash ayat 77

berapa jumlah bibit ikan yang berada dalam sebuah gelas aqua tersebut, dan nantinya ketika sudah mengetahui jumlah ikan yang berada dalam sebuah gelas aqua tersebut maka penjual menjadikan acuan untuk menghitung pembelian ikan dalam jumlah yang banyak, khawatirnya ada yang kurang dan ada yang lebih, dan dapat menimbulkan jumlah ikan yang di beli

Dalam penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk menuliskan skripsi dengan judul ”**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benih Ikan Dengan Sistem “Serok”**”.

B. Penegasan Judul

1. Tinjauan adalah Analisis, pandangan, pendapat.²
2. Hukum Islam adalah Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah lak manusia mukalaf yang diakui dan di yakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.³
3. Jual Beli adalah Akad yang disepakati dua belah pihak atau lebih untuk mendapatkan barang.⁴
4. Benih Ikan adalah Biji yang disediakan dan merupakan bakal ikan.⁵
5. Serok adalah Tempat pengambilan ikan dengan jumlah tertentu.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Jual beli ikan dengan sistem serok dalam Islam belum dikenal.
2. Praktek jual beli ikan dengan sistem serok marak terjadi dan perlu kejelasan hukum agar masyarakat selamat.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktek Jual Beli Benih Ikan dengan sistem serok di Desa Sumberarum Kec. Rengel Kab. Tuban?

² M. Nadzratuzzaman, *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah*, Jakarta (Pusat Komunikasi Syariah, 2007) 90.

³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta (Kencana Prenada Media Group, 2011) 6.

⁴M. Nadzratuzzaman, *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah*, Jakarta (Pusat Komunikasi Syariah, 2007) 95.

⁵Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gita Media Press, t.t) 131.

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Benih Ikan dengan sistem serok dan bijian?

E. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian adalah

1. Mengetahui mekanisme praktek jual beli benih ikan dengan sistem serok di Desa Sumberarum Kec. Rengel Kab. Tuban.
2. Mengetahui apakah jual beli benih ikan dengan sistem serok di Desa Sumberarum Kec. Rengel Kab. Tuban yang terjadi sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penjual dan pembeli benih bibit ikan, pembaca secara umum dan penulis khususnya. Selain itu juga bermanfaat bagi:

1. Secara Akademis bertujuan untuk memahami praktek jual beli benih ikan dengan sistem serok dan bijian di Desa Sumber Arum Kec. Rengel Kab. Tuban.
2. Secara umum adalah agar masyarakat mengetahui jual beli benih ikan dengan sistem serok dan bijian di Desa Sumber Arum Kec. Rengel Kab. Tuban sesuai dengan hukum Islam atau belum.

G. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Moh Nur Abidin yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Budidaya Ikan Tambak (Studi Kasus Praktek Jual Beli Ikan

Dengan Penundahan Penentuan Harga Di Desa Waruk Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan)”,⁶ Skripsi ini telah di ujikan pada tahun 2012 di Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, Menurut Moh Nur Abidin dalam penelitiannya telah memberikan kesimpulan bahwa Praktek jual beli ikan hasil budidaya ikan tambak di Desa Waruk Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan dilakukan dengan cara para pedagang datang ke lokasi di mana masyarakat petani tambak sedang panen ikan, kemudian ikannya dibeli dengan terlebih dahulu di pilah-pilah sesuai dengan jenis ikan dan besar kecilnya ikan, kemudian ikan ditimbang bersama-sama, setelah itu ikan di bawa pembeli untuk dijual kepada pihak ketiga, setelah itu ikan terjual baru kemudian pembeli menentukan harga terhadap petani tambak.

Dalam pandangan hukum Islam jual beli Ikan di Desa Waruk itu diperbolehkan karena tidak ada yang merasa dirugikan oleh penjual dan pembeli, mereka saling merelakan satu sama lain dalam jual beli tersebut tidak ada unsur-unsure syarat-syarat dan rukun jual beli. Sedangkan menurut hukum Islam yang dipakai ulama Desa Waruk Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dalam menentukan hukum jual beli dengan penundahan penentuan harga ikan hasil budidaya ikan tambak di dasarkan pada hadist Nabi Muhammad SAW yang melarang jual beli barang yang

⁵Moh Nur Abidin “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Budidaya Ikan Tambak (Studi Kasus Praktek Jual Beli Ikan Dengan Penundahan Penentuan Harga Di Desa Waruk Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan)” (Skripsi Moh Nur Abidin (IAIN) Walisongo, Semarang, 2012), 96.

tidak jelas dan tidak dapat digunakan oleh semua orang, karena barang tersebut tidak kelihata atau tidak ada kejelasannya, hadist ini didasarkan pada hadist Nabi yang menyatakan keutamaan keabsaan jual beli itu didasarkan pada saling merelakan.

Berdasarkan penelitian Moh Nur Abidin jelas berbeda dengan apa yang penulis teliti saat ini, kalau fokus skripsi ini terdapat pada “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Budidaya Ikan Tambak”, Sedangkan penulis saat ini adalah meneliti tentang ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benih Ikan Dengan Sistem “Serok” dan “Bijian”.

2. Skripsi Mitahul Jannah dalam judul “Tinjauan Hukum Islam Teradap Jual Beli Bibit Lele (Studi kasus di Desa Margotuhu Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)”.⁷Skripsi ini telah di ujikan pada tahun 2009 di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Menurut Miftahul Jannah dalam penelitiannya telah memberikan kesimpulan bahwa : Pelaksanaan jual beli bibit lele di Desa Margotuhu Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dengan cara lisan tanpa menggunakan alat apapun. Pembeli langsung datang ketempat penjual (pemilik kolam).Kebanyakan penjual dalam pelaksanaan jual beli bibit lele untuk menghitung bibit lele yang di pesan oleh pembeli menggunakan system takaran dan kemudian taaran awal sebagai acuan takaran-takaran berikutnya.

⁷Mitahul Jannah dalam judul “Tinjauan Hukum Islam Teradap Jual Beli Bibit Lele (Studi kasus di Desa Margotuhu Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)” (Skripsi Miftahul Jannah UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 2009), 65

Jual beli lele di Desa Margotuhu Kecamatan Margoyoso Kabupaen Pati menurut pandangan Hukum Islam tidak di perbolehkan sesuai penelitian yang penulis lakukan tentang jual beli bahwa jual bel bibit lele menggunakan sistem takaran belum sesuai, karena di lihat dari pemakaian adat kebiasaan (*urf*) yang di pakai termasuk (*urf*) fasid dalam menentukan hitungan takaran masih mengandung unsur ketidak pastian dan hal ini harus segera di hindarkan.

Berdasarkan penelitian Moh Nur Abidin jelas berbeda dengan apa yang penulis teliti saat ini, kalau fokus skripsi ini terdapat pada “Tinjauan Hukum Islam Teradap Jual Beli Bibit Lele”, Sedangkan penulis saat ini adalah meneliti tentang ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benih Ikan Dengan Sistem “Serok” dan “Bijian”.

H. Kerangka Teori

1. Jual Beli dalam Hukum Bisnis Islam

a. Definisi

⁸البَيْعُ جَمْعُ بَيْعٍ، وَهُوَ لُغَةٌ: تَمْلِكُ مَالَ بِمَالٍ. وَ شَرَعًا: تَمْلِكُ مَالَ بِمَالٍ بَاتِرَاضِي.

Secara etimologis, jual beli diartikan penukaran satu barang dengan barang lainnya ataupun harta dengan harta lainnya. Adapun secara terminologis, dapat diartikan dalam penukaran suatu harta terhadap harta

⁸Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002), 196.

ataupun kemanfaatan. Jual beli termasuk dalam dua kata yang berlawanan artinya, namun masing-masing digunakan untuk arti kata lain secara bergantian. Oleh karena itu, masing-masing akad menggunakan istilah penjual dan pembeli. Rasulullah bersabda, “*Dua orang yang berjual beli memiliki hak untuk menentukan pilihan, sebelum mereka berpindah dari lokasi jual beli.*”⁹

Sedangkan menurut KUHPer jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang di janjikan.¹⁰

Dalam pengertian istilah syara’ ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama madzhab.

1) Hanafiah

Seperti yang dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli diartikan menjadi dua, yaitu:

a) Arti khusus, yaitu:

Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas atau perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.

⁹Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), 87-88.

¹⁰R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Praditya Paramita, 1983), 327.

b) Arti umum, yaitu:

Jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta yang mencakup zat (barang) atau uang.¹¹

2. Malikiyah

Malikiyahpun dibagi menjadi dua pengertian juga sama halnya seperti Hanafiyah, yaitu:

a) Arti umum:

Jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Dari definisi tersebut dipahami bahwa akad *mu'awadhah* yakni akad yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, yang mana berupa objek yang berbentuk benda.¹²

b) Arti khusus:

Jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan berupa hutang.

¹¹Ali Fikri, *Al-Mu'amalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, (Mesir: Mushthafa A-Babiy Al-Halabiy, 1357), 8.

¹²*Ibid*, 10.

3. Syafi'iyah

Syafi'iyah mendefinisikan jual beli menurut dengan syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atau benda atau manfaat untuk waktu selamanya.¹³

4. Hanabilah

Mengatakan bahwa jual beli menurut syara' adalah tukar-menukar harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan juga bukan hutang..

Dalam beberapa kesimpulan di atas ada beberapa kesimpulan yang dapat diperhatikan, bahwa:

- 1) Jual beli akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua belah pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang atau barang.
- 2) Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa hal yang bisa diperjualbelikan bukan hanya barang (benda), manfaat juga bisa dijadikan sebagai objek jual beli, dengan syarat tukar-menukar yang bisa berlaku selamanya, bukan dalam waktu yang sementara atau tertentu. Dengan

¹³Syamsuddin Muhammad, *Nihayah Al-Muhtaj Juz 3*, (Beirut: Dar Al Fikr, 2004), 372.

demikian, *ijārah* (sewa-menyewa) tidak termasuk dalam jual beli dan begitu pula *i'ārah*.¹⁴

b. Landasan Hukum

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkanriba”.
(Q.S. al-Baqarah : 275)

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ
الْكَسْبِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya : “Dari Rafiah bin Rafi r.a (katanya); sesungguhnya nabi Muhammad SAW pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengantangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih.” (HR. AlBazzar, dan dinilai sahih oleh al-Hakim).

c. Rukun

Jual beli dalam Islam dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun jual beli itu ada tiga macam :

- 1) Penjual dan pembeli (*aqidain*)
- 2) Uang /harga dan barang (*ma'qud' alaih*)
- 3) Ijab dan qabul (*sighot/aqad*)¹⁵

d. Syarat

¹⁴Ali Fikri, *Al-Mu'amalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, 11.

¹⁵*Ibid*, 329.

1) Penjual dan Pembeli (*aqidain*)

Yang dimaksud dengan *aqidain* adalah orang yang mengadakan akad (transaksi). Di sini dapat berperan sebagai penjual dan pembeli. Adapun beberapa persyaratan yang harus dimiliki secara umum bagi seseorang yang melakukan akad, yaitu¹⁶:

1. Berakal, dalam artian orang yang gila ataupun bodoh tidak akan sah akadnya.
2. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa) dan didasari asas suka sama suka.
3. Keadaannya tidak mubazir (pemboros) karena harta orang yang mubazir itu di tangan walinya.
4. Baligh, anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, bahwa mereka dibolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran sedang agama Islam sekali-kali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.
5. Uang/harga dan barang (*ma'qud 'alaih*)

2. Jual Beli Jizaf

A. Pengertian Jual Beli *Jizaf*

¹⁶Surahwardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 130.

Al-jizaf merupakan kata yang diadopsi dari bahasa *Persi* yang di Arab kan. Yang bermakna, jual beli sesuatu tanpa harus di timbang, ditakar ataupun dihitung. Akan tetapi, jual beli dilakukan dengan cara menaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan menyaksikannya secara cermat. Imam Syaukani menambahkan, *Al-jizaf* merupakan sesuatu yang tidak di ketahui kadarnya (Kuantitas) secara detail.¹⁷

B. Dasar Hukum

Keabsahan praktek jual beli *jizaf* dapat disandarkan pada hadist Rasulullah SAW yang diceritakan dari Jabir, dan berkata: “Rasulullah melarang jual beli *subroh* (kumpulan makanan tanpa ada timbangan dan takarannya) dari kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui secara jelas takarannya”. (HR. Muslim dan Nasai).¹⁸

Hadist ini mengindikasikan bahwa jual beli *jizaf* atas kurma diperbolehkan, dengan catatan, harga yang dibayarkan atas kurma tersebut, bukanlah barang yang sejenis (artinya ditukar dengan kurma). Jika kurma tersebut dibayar dengan kurma yang sejenis, maka hukumnya haram. Dengan alasan, terdapat potensi perbedaan kuantitas diantara keduanya, dan hal ini lebih dekat dengan riba *fadhl*. Jika kurma tersebut ditukarkan dengan uang, dan pertukaran tersebut dilakukan dengan jual beli *jizaf*, maka diperbolehkan.

¹⁷ Wahbah Zukaii, *Fihul Islami*, (Dimyauaddin Djuwain, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta, (Pustaka Pelajar, 2006) 147 .

¹⁸ Wahbah Zukaii, *Fihul Islami*, (Dimyauaddin Djuwain, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta, (Pustaka Pelajar, 2006) 148.

Selain itu, terdapat hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Dalam hadist ini mengindikasikan ketetapan Rasulullah (*taqrir*) atas transaksi jual beli *jizaf* yang dilakukan oleh para sahabat. Rasulullah tidak melarangnya, namun member catatan bahwa dalam transaksi tersebut harus terdapat prosesi serah terima. Artinya, objek transaksi sudah dipindahkan dari tempat semula, dan bisa diserahterimakan.¹⁹

Ulama empat madzab sepakat atas keabsahan jual beli *shubroh* secara *jizaf*. Ibnu Qudamah menambahkan, akad *jizaf* boleh dilakukan atas *shubroh*, dengan catatan, antara penjual dan pembeli tidak mengetahui kadarnya secara jelas dan pasti, tidak ada perdebatan pendapat para ulama atas transaksi ini.

Dalam transaksi ini, ulama fiqih menyebutkan kaidah yang terkait dengan harga dan objek yang boleh untuk diperjual belikan. Segala sesuatu yang diperjualbelikan dengan adanya perbedaan nilai, maka di perbolehkan untuk ditransaksi secara *jizaf*. Sebaliknya jika sesuatu itu tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan dengan adanya perbedaan nilai (artinya harus sama) maka tidak boleh ditransaksikan secara *jizaf*.

C. Syarat-syarat jual beli *jizaf*

¹⁹*Ibid.* 148

Menurut Madzhab Malikiyah menyebutkan bahwa syarat keabsahan jual beli jizaf ada 7 (tujuh) yaitu:

1. Objek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya.
2. Penjual dan pembeli harus mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan ataupun hitungannya.
3. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai, bukan persatuan. Akad jizaf diperbolehkan atas sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan yang sejenisnya.
4. Objek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian dalam penaksiran.
5. Objek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sangat sulit untuk ditaksir, namun juga tidak terlalu sedikit, sehingga sangat mudah diketahui kuantitasnya.
6. Tanah yang digunakan sebagai tempat penimbunan obyek transaksi haruslah rata, sehingga kadar objeknya transaksi bisaditaksir.. Jika ternyata tanah dalam kondisi tidak rata, maka keduanya memiliki hak khiyar.Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya. Misalnya jual beli kurma satu kilo dikumpulkan dengan apel yang berada dalam satu pohon, dengan satu harga atau dua harga.

3. 'URF

A. Pengertian

'*Urf* secara bahasa berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara istilah '*urf* ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Ada juga yang mendefinisikan bahwa '*urf* ialah sesuatu yang dikenal oleh khalayak ramai di mana mereka bisa melakukannya, baik perkataan maupun perbuatan.²⁰

B. Landasan hukum '*Urf*

Surat al-Maidah (5): 3 yang berbunyi:

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا²¹

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu”.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Lokasi penelitian ini dilaksanakan ditempat jual beli benih ikan di Desa Sumber Arum Kec. Rengel Kab. Tuban.

²⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali, 1993), 134.

²¹ QS al-Maidah ayat 3

2. Subjek penelitian yang menjadi subjek peneliti adalah pemilik kolam benih ikan di Desa Sumber Arum Kec. Rengel Kab. Tuban mahasiswa yang melakukan transaksi tersebut.
3. Tehnik penggalian data
 - a) Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung di jual beli benih ikan di Desa Sumberarum Kec. Rengel Kab. Tuban. Agar diperoleh data yang akurat dan valid untuk menyusun penelitian.²²
 - b) Wawancara, yaitu berkomunikasi antara pewawancara dengan informan untuk memperoleh informasi tentang data yang diperoleh dengan pihak-pihak yang terkait yang diperlukan dalam penelitian, khususnya pemilik toko kolam sebagai pelengkap observasi.²³
 - c) Kepustakaan (*library research*), yaitu sebagai pelengkap dari kedua tehnik di atas yang digunakan sebagai landasan teoritis terhadap permasalahan yang dibahas.²⁴

4. Metode Analisis Data

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 156

²³ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, 130.

²⁴ M. Nazir, *Metode Penelitian*. 93.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *kualitatif*, yaitu yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁵

Hasil penelitian ini kemudian ditelaah dengan menggunakan metode deskriptif verifikasi dengan pola pikir induktif, pola pikir ini dipakai untuk menganalisis data khusus berdasarkan kenyataan-kenyataan dari hasil riset kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum. Yakni mengungkapkan kenyataan-kenyataan dari hasil penelitian berupa bagaimana praktek jual beli benih ikan dengan system serok dan bijian di Desa Sumber Arum Kec. Rengel Kab. Tuban

J. Sistematika Pembahasan

BAB I adalah Pendahuluan terdiri dari, Latar Belakang, Penegasan Judul, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II merupakan Gambaran umum tentang konsep jual beli yang meliputi pengertian, rukun jual beli, dasar hukum jual beli, syarat jual beli dan

²⁵ Lexy.J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung, Raja Resdakarya, 2007) 6.

gambaran umum tentang konsep *jizaf* yang meliputi pengertian, dasar hukum dan syarat.

BAB III membahas tentang gambaran umum tempat penelitian yaitu meliputi keadaan geografis dan kondisi demografis tempat penjualan benih ikan di Desa Sumber Arum Kec. Rengel Kab. Tuban dan hasil wawancara.

BAB IV adalah Analisis praktek jual beli benih ikan dengan sistem serok dan bijian di Desa Sumber Arum Kec. Rengel Kab. Tuban, Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli benih ikan dengan sistem serok dan bijian di Desa Sumberarum Kec. Rengel Kab. Tuban.

BAB V adalah Penutup, kesimpulan dan saran.